



**KETIDAKHADIRAN PEMOHON DALAM PELAKSANAAN
IKRAR TALAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Dalam Bidang
Ilmu Ahwal-Syahksiyah*

Oleh:

**SUPRIADI LUBIS
NIM. 11 210 0082**

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIAH

PEMBIMBING I

**Muzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002**

PEMBIMBING II

**Dermina Dalimunthe, SH, MH
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016



**KETIDAKHADIRAN PEMOHON DALAM PELAKSANAAN
IKRAR TALAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Dalam Bidang
Ilmu Ahwal-Syahksiyah*

Oleh:

**SUPRIADI LUBIS
NIM. 11 210 0082**

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIAH

PEMBIMBING I

**Muzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002**

PEMBIMBING II

**Dermina Dalimunte, SH, MH
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016

Hal : Skripsi
A.n. Supriadi Lubis

Padangsidempuan, 13 Mei 2016

Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Supriadi Lubis yang berjudul: *"Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)"*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Sysksiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Mudzakir Khoib Siragar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Pembimbing II



Dermisa Dalimanthe, SH, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRIADI LUBIS

Nim : 11 210 0082

Fak/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)**

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode Etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku

Padangsidempuan, 13 Mei 2016

Pembuat Pernyataan


Supriadi
SUPRIADI LUBIS
NIM: 11 210 0082



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

BERITA ACARA UJIAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Senat Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan beserta anggota penguji lainnya yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan berdasarkan Surat Nomor : B - In.14/D.5/PP.00.9/ 05- /2016 tanggal 13 Mei 2016, setelah memperhatikan ujian mahasiswa :

Nama : Supriadi Lubis
 NIM : 11 210 0082
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

dengan ini menyatakan : ~~LULUS~~, ~~LULUS BERSYARAT~~, ~~MENGULANG*~~ DALAM UJIAN Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dengan nilai ~~80~~ (~~A~~) ditambah Nilai Ujian Komprehensif ~~79,5~~ (~~B~~), sehingga menjadi ~~76,5~~ (~~C~~).

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dan memperoleh Yudicium :

INDEKS PRESTASI KOMULATIF	YUDISIUM
3,50 - 4,00	CUM LAUDE
3,00 - 3,49	AMAT BAIK
2,50 - 2,99	BAIK
2,00 - 2,50	CUKUP
0,00 - 1,99	TIDAK LULUS*

dengan Indeks Prestasi Kumulatif : ~~3,40~~ Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai Gelar SARJANA HUKUM ISLAM (S.H.I) dalam Ilmu Syariah dan segala hak yang menyertainya, serta Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : ~~372~~ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 13 Mei 2016
 Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi
 Sekretaris,

Ketua,

Mudzakkir Khotib Siregar, MA
 NIP. 19721121 199903 1 002

Drs. Dame Siregar, MA
 NIP. 19630907 199103 1 001

ANGGOTA PENGUJI :

1. Mudzakkir Khotib Siregar, MA
2. Drs. Dame Siregar, MA
3. Dr. Mahmuddin Siregar, M.A



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. H. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sitinjau Teluk, (0634) 22080 Fax: (0634) 24033 Padangsidempuan 27733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : SUPRIADI LUBIS
Nim : 11 210 0082
Judul Skripsi : Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)

Ketua

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Sekretaris

Drs. Dame Siregar, MA
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

1. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

2. Drs. Dame Siregar, MA
NIP. 19630907 199103 1 001

3. Dr. Mahmuddin Siregar, MA
NIP. 19530104 198203 1 003

4. Juhari Alamsyah, MH
NIP. 19710920 199903 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 13 Mei 2016
Pukul : 02: 00Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 76,75 (B)
IndeksPrestasiKumulatif (IPK):3,48
Predikat : **AMAT BAIK**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. Ky. Piriad Mudo Km. 1,5 Sibolang Lstp. (00101) 22090 Telp. 0854 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAITAN

**SKRIPSI BERJUDUL : Kefidakhiran Penohon Dalam Pelaksanaan Ikrar
Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan)**

DITULIS OLEH : SUPRIADI LUBIS

NIM : 11 210 0082

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Padangsidimpuan, 12 Mei 2016

Dekan

Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAP, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : Sapriadi Lubis
Nim : 11 210 0082
Judul : **Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)**

Perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan yang sakral, jadi untuk melaksanakan suatu perkawinan itu harus disertai totalitas kesiapan dan keterlibatan lahir batin. Namun dalam perjalanan suatu perkawinan sering kali terjadi ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga yang di akibatkan oleh salah satu dari suami atau istri tidak mampu lagi mengarungi bahtera rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berujung ke perceraian. Apabila suami atau istri ingin bercerai maka harus membuat surat permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pernah menerima, memeriksa, dan memutus perkara cerai talak yang pemohonnya tidak hadir dalam sidang pelaksanaan ikrar talak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang melatar belakangi Pemohon tidak hadir dalam melaksanakan ikrar talak? akibat hukum dari ketidakhadiran Pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak ? dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan kembali pasca penetapan Pengadilan Agama?. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatar belakangi Pemohon tidak hadir dalam melaksanakan ikrar talak, akibat hukum ketidakhadiran Pemohon dalam pelaksanaan sidang ikrar talak dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan kembali pasca penetapan Pengadilan Agama.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi tentang putusan hakim tentang ketidakhadiran pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa yang melatar belakangi pemohon tidak hadir dalam pelaksanaan ikrar talak antara lain: Adanya pembebanan atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang harus dia bayar, meliputi: nafkah masa lampau, mut'ah, iddah dan nafkah anak, ketidaktahuan adanya pemanggilan karena pergi jauh, tidak tahu keberadaannya, Pemohon beranggapan dengan adanya putusan ijin ikrar talak dari Pengadilan Agama maka sudah selesai berperkara dan sudah cerai, faktor lain meliputi : rukun lagi dengan istri, meninggalkan dunia. Akibat hukum dari tidak hadirnya pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak adalah gugurnya kekuatan hukum penetapan ikrar talak (pasal 70 ayat 6 Undang-Undang 7 Tahun 1989). Upaya hukum pemohon yang dapat ditempuh ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan kembali pasca penetapan Pengadilan Agama. Upaya hukum istri (Termohon) Akibat dari gugurnya kekuatan ijin ikrar talak, pihak istri harus mengajukan gugatan cerai terhadap suami, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Upaya hukum suami (Termohon) harus membuat alasan lain untuk permohonan cerai talak.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia-Nya dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **KETIDAKHADIRAN PEMOHON DALAM PELAKSANAAN IKRAR TALAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN)** alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika di IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku ketua Jurusan Ahwal Syakhaiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Mudzakhir Khotib Siregar, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Dermida Dalimunte, MH sebagai pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam menyusun Skripsi ini.
5. Bapak Arbazar Rasyid, M.A selaku dosen Pembasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, serta segenap karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Bapak Drs. H. Mahmud Dongoran, MH selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
8. Teristimewa kepada keluargaku tercinta, Ayahanda Ramli Lubis dan Ibuanda Kartini Nasution, yang telah menyayangi, mengasuh, mendidik saya sejak kecil sampai sekarang ini, yang senantiasa banyak memberikan doa dan motivasi, baik moral maupun materil dalam setiap tahap kehidupanku.
9. Kakak Rosnani Lubis, S.Pd, Abang Rizki Ardian Batubara, S.Pd, Abang Muhammad Rizky Martua Lubis, S.IP, dan adik ku Amrita Sari Lubis yang

senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi dan membantu setiap langkahku.

10. Seluruh Teman dan Sahabatku di AS angkatan 2011, Agus Salim Rungkuti, SHI, Husan Helmi Lubis, SHI, Ali Sakban Srg, SIII, Mhd. Rizal Efendi, SHI, Rahmadeni, Spd.I. Rahmad Pardomuan, SEL, Mhd. Husni Bar, Spd.I, Mhd. Sopyan, Iktul Hambali, Noprizal Rkt, Zulfikri.
11. Terimakasih kepada uwak Asni Harty, uwak Jnr yang selalu memberi dukungan, nasehat dan sudah seperti ibu buatku.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri atas segala do'a dan usaha dalam penyusunan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Padangsidempuan, 13 Mei 2016
Penyusun


Sunriadi Lubis
NIM. 11 210 0082

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Tc
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Jc
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es
ص	sad	s	es dan ye
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Gc
ف	fa	F	Ff
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En

و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	dommah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـَ ي	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَ و	fathah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ـِ ا	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
ـُ ا	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatbah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Batasan Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	12
B. Penyelesaian Perkara Cerai Talak	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
B. Jenis Penelitian	71
C. Subjek Penelitian dan Informan Penelitian	71
D. Sumber Data	72
E. Instrumen Pengumpulan Data	73
F. Teknik Pengumpulan Data	74
G. Analisa Data	74
H. Kajian Terdahulu	75



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Duduk Perkara Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrah Talak 77

B. Faktor Yang Melatar Belakangi Pemohon Tidak Hadir Dalam Pelaksanaan Ikrah Talak 88

C. Akibat Hukum Dari Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Sidang Ikrah Talak 91

D. Upaya Hukum Yang Dapat di Tempuh Ketika Perkawinan Tidak Dapat di Pertahankan Kembali Pasca Penetapan Pengadilan Agama 93

E. Analisis Tentang Faktor Yang Melatar Belakangi Pemohon Tidak Hadir Dalam Pelaksanaan Ikrah Talak 95

F. Analisis Tentang Akibat Hukum Dari Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Sidang Ikrah Talak 98

G. Analisis Tentang Upaya Hukum Yang Dapat di Tempuh Ketika Perkawinan Tidak Dapat di Pertahankan Kembali Pasca Penetapan Pengadilan Agama 100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 102

B. Saran-Saran 103

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MAJALAH
MAJALAH
TANPA
ATAUN
MAJALAH
MITRA
RAYAN
MODERN
ATRAK
TIBAB
LA
B
C
D
E
F
G
H
I
II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai agama dan tata kehidupan masyarakat¹.

Perkawinan disyari'atkan agar suami dan isteri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung. Menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam rumah tangga yang aman dan damai. Sebagaimana dianjurkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir³.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapat ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga.

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1.

² Q.S. Ar-Rum (30) : 21.

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Sygma, 2010), hlm. 406.

Dalam perkawinan tersebut Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan yang suci dan mulia.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Pertimbangan ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting⁵.

Dari pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas, menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah warrahma, bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 yaitu, pada pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), hlm. 2.

kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang artinya mewujudkan keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, dan selalu penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri.

Jadi meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-

permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami dan isteri yang karena sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain yang mengakibatkan hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan suami dan isteri menemui jalan buntu untuk mendapatkan solusi dalam memperbaiki hubungan yang tidak harmonis antara suami dan isteri, maka memutuskan hubungan suami dan isteri atau hubungan perkawinan dengan perceraian menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap pasangan suami dan isteri.

Timbulnya perselisihan antara suami dan isteri tidak hanya dikarenakan oleh pihak suami ataupun isteri akan tetapi dikarenakan oleh sikap egois masing-masing suami dan isteri. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat dan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Di dalam Undang-undang telah ditentukan tata cara perceraian yang dapat ditempuh oleh suami dan isteri yang ingin bercerai adalah dengan cara yaitu melalui cerai gugat dan cerai talak.

Cerai gugat adalah perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak isteri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami⁶”. Gugatan perceraian ini dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)⁷.

Sedangkan, cerai talak dapat kita lihat dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Putusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian⁸”. Yang dimaksud dengan talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah “Ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan⁹”. Ini juga diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ Seorang suami yang akan menjatuhkan talak

⁶ Pasal 132 ayat (2). Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Pasal 133 ayat (2). Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu¹⁰.

Jadi talak yang diakui secara hukum negara adalah talak yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Dengan demikian, dari penjelasan cerai karena gugatan dan atau cerai talak sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah diuraikan di atas bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama.

Jadi salah satu syarat tersebut adalah pengucapan ikrar talak di depan persidangan sebagai tanda lisan bahwa salah satu pihak telah teguh pendiriannya dan niatnya untuk mengakhiri hubungan perkawinannya.

Namun dalam Prakteknya seringkali suami atau wakilnya tidak hadir dalam persidangan pelaksanaan ikrar talak, seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama kota Padangsidempuan, di mana suami mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menceraikan istrinya dengan alasan sudah tidak ada kecocokan di dalam membina keluarga, pihak suami memohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan izin pengucapan ikrar talak terhadap istri, berdasarkan penilaian dan pertimbangan dari Pengadilan, akhirnya Pengadilan memberikan izin kepada suami untuk mentalak istrinya di depan persidangan, selanjutnya Pengadilan menetapkan

¹⁰ Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam.

hari sidang penyaksian ikrar talak, akan tetapi dalam pelaksanaan ikrar talak suami atau wakilnya tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah.

Berdasarkan paparan di atas, maka timbul permasalahan yang mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut tentang akibat hukum dari tidak dilaksanakannya ikrar talak dan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pihak (Pemohon) suami tidak melaksanakan ikrar talak. Selanjutnya permasalahan tersebut penulis tuangkan dalam skripsi dengan Judul **Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan tiga pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi Pemohon tidak hadir dalam melaksanakan ikrar talak?
2. Apa akibat hukum dari ketidakhadiran Pemohon dalam pelaksanaan sidang ikrar talak?
3. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan kembali pasca penetapan Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dan pembahasan Skripsi ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi Pemohon tidak hadir dalam melaksanakan ikrar talak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum ketidakhadiran Pemohon dalam pelaksanaan sidang ikrar talak.
3. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat ditempuh ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan kembali pasca penetapan Pengadilan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan mamfaat dan kegunaan dalam kajian Ilmiah, antara lain:

1. Dengan melakukan penelitian, diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya. Sehingga orang yang membaca penelitian ini bisa mengerti tentang bagaimana sebenarnya akibat hukum dari ketidak hadiran pemohon dalam persidangan ikrar talak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya tentang ikrar talak dalam perkawinan.
3. Secara teoritis sebagai sumbangsih keilmuan dan merupakan bahan pemikiran serta renungan guna pengembangan khazanah keilmuan bagi mahasiswa dan masyarakat.

4. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
5. Untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas yang dibutuhkan untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut, ada baiknya penulis terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari istilah-istilah penting yang dipakai dalam judul. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus untuk menghindari keraguan dalam memahami judul yang dimaksud. Istilah-istilah tersebut adalah

1. Ikrar, yaitu janji yang sungguh-sungguh¹¹.
2. Talak, yaitu pernyataan jatuhnya talak atau cerai¹². Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
3. Pengadilan Agama, yaitu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 1 yang dimaksud dengan Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 422.

¹²*Ibid.*, hlm. 604.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak diteliti. Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang membuat ide-ide awal penelitian ini, kemudian rumusan masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

Bab II merupakan penjelasan tentang kajian teori yang mencakup, pengertian perceraian, alasan perceraian, bentuk perceraian, dasar hukum perceraian, putusannya perkawinan, tata cara cerai talak, dan tata cara pengucapan ikrar talak. Hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang berisi tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, analisis data serta kajian terdahulu. Bab ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-

data penelitian dengan fasilitas yang benar-benar terandalkan dan dapat diuji sedemikian rupa.

Bab IV yang merupakan hasil penelitian dan analisa yang merupakan deskripsi data dan analisis data yang merupakan bab yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perceraian adalah berasal dari kata dasar cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan isteri); perpecahan, menceraikan¹³. melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Secara umum perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri¹⁴.

Perceraian atau dalam bahasa Arabnya ‘*Ithlaq*’, yang artinya adalah “melepaskan atau meninggalkan” dalam istilah agama, “talak” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami-istri sehingga berahirlah perkawinan atau terjadi perceraian¹⁵.

¹³ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 45

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.12.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana,2010), hlm. 191.

Menurut istilah *Syara'* Perceraian yaitu:

جل ر بطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

Artinya: “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”¹⁶

Menurut Sayyid Sabiq, Perceraian diistilahkan dengan talak yang berarti melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁷ Perceraian adalah merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan baik melalui talak maupun melalui putusan pengadilan.

Hal-hal yang menyebabkan suami mempunyai wewenang dalam menjatuhkan *thalaq* kepada istrinya adalah karena suami diberi beban membayar mahar dan menyelenggarakan nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah bekas istri selama ia menjalani masa *'Iddah*. Disamping itu suami pada umumnya tidak mudah terpengaruh oleh emosi terhadap masalah yang dihadapinya dan senantiasa mempertimbangkan segala persoalan melalui pikirannya. Berbeda dengan wanita yang sangat mudah dipengaruhi oleh emosi dan menghadapi kemelut, termasuk kemelut rumah tangga. Oleh karena itu

¹⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Pranada Media, 2003), hlm. 191.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Terjemah), Moh. Tholib, (Bandung : Al-Ma'arif,1994), jilid 8, hlm. 9.

¹⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 2003), hlm. 42.

jika hak *thalaq* diberikan kepada istri maka keutuhan rumah tangga akan sering goyah.

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan Undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya perkawinan.¹⁹

Menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

¹⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 445.

2. Alasan Perceraian

Ada beberapa alasan orang melakukan perceraian yang bisa di temui dalam melaksanakan perceraian. Perceraian memang sesuatu yang dibenci oleh Allah. Hanya saja, jalan ini merupakan salah satu hal yang harus ditempuh untuk menjadi sebuah solusi bagi mereka yang tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga.

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat yang tertuang dalam Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI²⁰.

Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan isteri²¹”. Sedangkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau isteri untuk

²⁰ Muhammad Syarifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 175 .

²¹ Pasal 39 Ayat (2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke Pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut²² :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar Ta'lik Talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-

²² Pasal 116. Kompilasi Hukum Islam.

alasan hukum perceraian dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 yang ditelaskan sebagai berikut:

a. *Talak*

Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam. Talak berarti lepas dan bebas. Talak adalah Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

b. *Syiqaq*

Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah *fiqh* berarti perselisihan suami isteri yang diselesaikan dua orang dari pihak isteri. Pengangkatan hakam kalau terjadi *syiqaq* ini merujuk pada Firman Allah SWT dalam Al-qur'an²³.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٥﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami isteri, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakan dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal²⁴.

²³ Q.S. An-Nisa' (4) : 35.

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT.Sygma, 2010), hlm.84.

Pengangkatan hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas untuk mendamaikan suami isteri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami isteri itu tidak berhasil, maka hakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami isteri tersebut.

c. *Khulu'*

Khulu' yang dibenarkan oleh Islam, berasal dari kata “*Khala'as sauba*” yang berarti menanggalkan pakaian. Karena perempuan sebagai pakaian laki-laki, dan laki-laki juga pakaian perempuan. *Khulu'* Juga dinamakan tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian, *Khulu'* menurut istilah *Syara'* adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya²⁵. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

²⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:CV. Pustaka Setia,1999), hlm.86.

تَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*²⁶

d. *Fasakh*

Secara etimologi, *fasakh* berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan *fasakh* berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Kemudian, secara terminologis *fasakh* bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan²⁷. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 231 menyatakan:

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT.Sygma, 2010), hlm. 36.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Persektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 135.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ...

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka...²⁸

e. *Fahisyah*

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ
أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.²⁹

Fahisyah menurut Firman Allah SWT dalam Al-Quran yaitu surah An-Nisa Ayat 15 ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga, seperti perbuatan mesum, homo seksual, lesbian, dan sejenisnya. Apabilah terjadi

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT.Sygma, 2010), hlm. 37.

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT.Sygma, 2010), hlm. 80.

peristiwa yang sama itu, maka suami dapat bertindak mendatangkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar, maka kurunglah wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya³⁰.

f. *Ta'lik Talak*

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Taklik Talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang³¹.

Sighat taklik talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sesudah akad nikah adalah sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya;

- a. Meninggalkan isteri saya tersebut dalam enam bulan berturut-turut,
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- c. Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya itu, Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

³⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 140.

³¹ Pasal 1 huruf (e). Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukannya kepada pengadilan Agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai ‘*iwad*’ (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan Agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima ‘*iwad*’ (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial³².

g. *Ila’*

Ila’ berasal dari bahasa Arab yang secara arti kata berarti “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah” atau “sumpah”.

Ila’ ialah sumpah suami untuk tidak mencampuri istrinya dalam masa lebih dari empat bulan atau tanpa menyebutkan jangka waktunya³³. Dalam dua defenisi tersebut terdapat empat kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama *ila’*, yang untuk selanjutnya menjadi unsur-unsur atau rukun dari *ila’* tersebut, yaitu:

Pertama: kata “sumpah”

Kedua: kata “suami”

Ketiga: kata “untuk tidak menggauli”

Keempat: kata “istrinya”

³² Termuat dalam Akta Nikah

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm. 131.

Dasar hukum pengaturan ila' ialah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ۚ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

Artinya: *Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (226). Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (227).*³⁴

h. *Zhihar*

Lafazh *zhihar* diambil dari kata *zhahrun* yang bermakna punggung.

Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, *Zhihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya “ Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”.

Dasar hukum pengaturan ila' ialah firman Allah surat Al-Mujadilah ayat 2-4:

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT.Sygma, 2010), hlm. 36.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَأَ بِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا
 الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ
 لَعَفُوفٌ غَفُورٌ...

Artinya: *orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun...*³⁵

Sebelum suami menggauli kembali istrinya maka diwajibkan membayar kaffarah zihar berupa:

1. Memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman. Kalau suami tidak kuasa mewujudkannya atau tidak menemukannya, maka dilakukan dengan:
 2. Berpuasa dua bulan berturut-turut, yaitu 60 hari, tanpa diselingi berbuka satu haripuan dalam 60 hari itu. Kalau suami ternyata tidak mampu berpuasa berturut-turut, maka dapat diganti dengan:
 3. Memberi makan secukupnya kepada 60 orang miskin
- i. *Li'an*

Perkawinan dapat putus karena *li'an*. *Li'an* diambil dari kata *la'n* (melaknat). Karena pada sumpah kelima, suami mengatakan

³⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT.Sygma, 2010), hlm.

bahwa ia menerima laknat Allah bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Perkara ini disebut *li'an*, *ilti'an* (melaknat diri sendiri) dan *mula'anah* (saling melaknat). *Li'an* diambil dari firman Allah SWT³⁶ :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ
 أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ
 أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ
 أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar.

Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta³⁷

Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta.

Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.

³⁶ Q.S. An-Nur:24: 6-9.

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT.Sygma, 2010), hlm.350.

j. *Murtad* (Riddah)

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, apabila salah seorang dari suami dan isteri keluar dari agama Islam atau *murtad*. Maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil *i'tibar* dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang menikahi baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Di samping itu, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 pun dapat digunakan, karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu Al-Qura'nul Kharim. Akan tetapi, adakalanya lembaga murtad ini sering disalahgunakan, karena ingin mempermudah perceraian salah satu pihak menyatakan dirinya murtad³⁸.

Dasar hukum pengaturan ila' ialah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبْتُمْ^ق وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ق أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ص وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ^ط لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

³⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm.140.

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.³⁹*

4. Rukun dan Syarat Talak

Syarat dan rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Syarat talak ada tiga, yaitu:

- a. Suami
- b. Istri
- c. Tidak dipaksa orang lain.

Sedangkan rukun talak ada empat:

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Talak merupakan cara untuk menghilangkan perkawinan, oleh sebab itu

³⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT.Sygma, 2010), hlm. 35.

talak tidak akan terwujud apabila tidak didahului dengan ikatan perkawinan yang sah.

Talak akan sah apabila suami yang menjatuhkan talak tersebut memenuhi syarat sebagai berikut.⁴⁰

a. Beraqal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud gila ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak saraf otaknya. Orang yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan, yaitu minuman keras seperti khamar, narkotika, ganja, sabu-sabu dan lainnya. Sedangkan ia tahu dan sadar akan keharamannya, maka jika dalam mabuknya ia menjatuhkan talak, maka jatuhlah talaknya. Akan tetapi jika minumannya bukan karena perbuatan dosa atau mabuk karena berobat, maka talaknya tidak jatuh.

b. Baligh

Tidak jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama hanafiyah mengatakan, bahwa talak yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah mumayyis, meskipun

⁴⁰ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2010), hlm. 333.

umurnya kurang dari 10 tahun, asalkan ia mengerti arti talak, maka talaknya jatuh.

c. Atas kemauan sendiri

Suami menjatuhkan talak memang kemauan dan pilihan dia sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain, orang yang dipaksa untuk menjatuhkan talak, maka talaknya tidak sah dan tidak jatuh.

Rasulullah SAW bersabda:

ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه

Artinya: *Sungguh Allah Melepaskan dari ummatku tanggungjawab dari setiap dosa silap, lupa dan sesuatu yang dipaksakan.*

2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang talak yang jatuh terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- a. Istri itu masih tetap dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

b. Kedudukan istri yang di talak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tirinya itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

3. Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, misal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orangtuanya, menyerhakan barang-barangnya tanpa disertai talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak.⁴¹

⁴¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 201-204.

4. Qashdu (sengaja)

Bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak dipandang tidak jatuh.

5. Persaksian Dalam Talak

Kebanyakan para ahli fikih berpendapat, bahwa talak itu dapat jatuh tanpa ada persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran dua orang saksi, karena talak itu adalah hak suami, sehingga suami dapat menggunakan sewaktu-waktu kapan ia kehendaki dan talak dianggap sah tanpa kehadiran saksi. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalak ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: *Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman*

*kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.*⁴²

Ayat ini menunjukkan bahwa kaum laki-laki itu menikahi perempuan, lalu perempuan itu menjadi istrinya yang berada dalam kuasanya, berkewajiban memeliharanya, sekiranya ia keberatan melaksanakan kewajiban itu, maka suami berhak melepaskannya. Oleh karena itu talak merupakan hak suami. Sebagaimana firman Allah menyatakan:⁴³

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula.*⁴⁴

6. Dasar Hukum Perceraian

Mengenai hukum perceraian ini para ulama fikih berbeda pendapat. Ulama hanafiyah seperti Ibnu Abidin, berpendapat bahwa talak itu hukumnya mubah.⁴⁵ Adapun yang menjadi dalil bahwa talak itu hukumnya mubah di ambil dari firman Allah SWT ialah:⁴⁶

⁴² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT.Sygma, 2010), hlm. 558.

⁴³ Q.S Al- Baqarah: 231.

⁴⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT.Sygma, 2010), hlm.37.

⁴⁵ Jamaluddin, *Hukum Perkawinan 4 Mazhab*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat: 2013), hlm. 100.

⁴⁶ Q.S. Al-Baqarah: 229.

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ فِيمَا سَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
 تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁴⁷

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hukum talak yang paling sah ialah apa yang dikemukakan oleh mazhab hanafi dan hambali mengatakan bahwa talak itu merupakan perbuatan yang dilarang yang seharusnya dihindari, mereka beralasan dengan sebuah hadis, yaitu:

لَعْنُ اللَّهِ كُلِّ ذَوَاقٍ مَطْلَاقٍ

Artinya: Allah melaknat orang yang tukang mencicipi dan mentalak.

Mereka juga beralasan bahwa menjatuhkan talak berarti mengkufuri nikmat Allah, sebab pernikahan itu termasuk nikmat Allah,

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT.Sygma, 2010), hlm. 36.

sementara mengkufuri nikmat Allah itu dilarang, oleh sebab itu talak juga demikian. Jadi, talak tidak halal karna darurat. Darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi kepadanya. Hal ini karena perkara hati hanya terletak kepada Allah. Akan tetapi, jika tidak ada alasan apapun, bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah, berlaku jahat kepada istri, karena itu dibenci dan terlarang.⁴⁸

Mayoritas ulama fikih yaitu Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa hukum talak adalah *Ja'iz* (boleh), namun sebaliknya dihindari agar jangan melakukan talak.

Ulama Hanabilah lebih lanjut menjelaskan secara terperinci bahwa hukum talak itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah, adakalanya sunnah.

Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karena perpecahan antara suami istri yang sudah berat secara terus menerus. Hakam berpendapat hanya talaklah satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan.

7. Putusnya Perkawinan

Ada 3 (tiga) macam putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 258.

inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam , yaitu karena⁴⁹ :

a. Putusnya hubungan perkawinan akibat kematian.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak suami dan/atau isteri meninggal dunia.

b. Putusnya hubungan perkawinan akibat perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat terjadi karena 2 (dua) hal yaitu :

1. Cerai Gugat

Adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh istri kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan, pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan :

Ayat (1) : Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan

Ayat (2) : Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menurut peraturan pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975, dalam penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut :

“ Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh

⁴⁹ Pasal 38. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113. Kompilasi Hukum Islam.

seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam”.

Sedangkan dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan :

- 1) Gugatan perceraian dilakukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat, kecuali penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya. tempat kediaman tergugat

2. Cerai Talak

Adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan istrinya dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang Pengadilan Agama.⁵⁰

Berdasarkan perspektif hukum Islam, mengatakan bahwa jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan atas :

- 1) Apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali, maka jenis-jenis talak itu meliputi :
 - a. Talak raj'i, yakni talak yang dijatuhkan suami, dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam keadaan

⁵⁰ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama: Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan, Kewenangan Pengadilan Agama, Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 17.

iddah tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua

b. Talak ba'in, terdiri atas:

1. Talak ba'in shughra (kecil) adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, seperti talak yang terjadi sebelum adanya hubungan seksual (*Qobla Al Dukhul*), talak dengan tebusan atau khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
2. Talak ba'in kubraa (besar), yakni talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, seperti talak yang terjadi untuk ketiga kalinya dan talak sebab li'an.

2) Apabila ditinjau dari segi menjatuhkan talak, maka jenis-jenis talak meliputi :

- a. Talak sunni (halal), yakni talak yang diperbolehkan yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Ada empat kriteria yang diperlukan untuk dimasukkan kedalam kategori talak sunni, adalah sebagai berikut :⁵¹

1. Isteri pernah dikumpuli

⁵¹ Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 31.

2. Isteri segera melakukan iddah setelah ditalak
 3. Isteri yang ditalak dalam keadaan suci, baik diawal suci atau diakhir suci
 4. Dalam masa suci ketika suami menjatuhkan talak isteri tidak dicampuri
- b. Talak bid'i (haram), yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci. Talak yang termasuk dalam kategori bid'i ialah :
1. Talak yang dijatuhkan pada waktu isteri sedang menjalani haid atau nifas.
 2. Talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci tetapi telah dikumpuli lebih dahulu.

Khusus untuk perceraian yang beragama Islam, seperti yang dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan: "Seorang suami melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan Agama agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Sedangkan menurut ayat (1) pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan : “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

c. Putusnya hubungan perkawinan akibat adanya putusan pengadilan

Berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, misalnya adanya pembatalan perkawinan yang sudah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang perkawinan.

B. Penyelesaian Perkara Cerai Talak

1. Tata Cara Permohonan Cerai Talak

Didalam pasal 65 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan tata cara dalam permohonan cerai talak yaitu Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan :

“Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak”.

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menyebutkan :

Ayat (1) : Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

Ayat (3) : Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

Ayat (4) : Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) maka untuk melindungi pihak istri, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (istri).

Dari ketentuan pasal tersebut diatas, bahwa yang diajukan oleh suami bukanlah suatu surat permohonan, tetapi surat pemberitahuan yang isinya bahwa ia akan menceraikan istrinya dan untuk itu meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang penyaksian ikrar talak.

Perlu ditegaskan bahwa dalam cerai talak suami dalam permohonannya mohon kepada Pengadilan Agama untuk dapat memberi izin kepadanya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka sifat permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama, putusan yang dijatuhkan belum merupakan putusan final, akan tetapi harus adanya tindak lanjut atau lebih dikenal dengan pelaksanaan isi putusan (eksekusi), yaitu sidang penyaksian ikrar talak.

Menurut surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/Kumdil/1973/IV/1990 tanggal 3 April 1990 menyatakan, bahwa pada dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara dua belah pihak berperkara, sehingga karenanya produk hakim yang mengadili sengketa tersebut harus dibuat dalam bentuk kata putusan dan amarnya dalam bentuk penetapan. Dengan demikian, upaya hukum yang terbuka bagi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara ini adalah banding.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu :

Ayat 1 : Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan

perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Ayat 2 : Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 istri dapat mengajukan banding

Ayat 3 : Setelah penetapan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri artau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

Ayat 4 : Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

Ayat 5 : Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya

Ayat 6 : Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar thalaq, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah mendapatkan panggilan secara sah dan patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Dalam rangka menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, diperlukan administrasi Pengadilan Agama yang benar dan tertib.

Sehubungan dengan hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan intruksi kepada seluruh jajaran pengadilan untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan administrasi tersebut sesuai surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang penetapan, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah panitera.

Tugas-tugas kepaniteraan dapat dibedakan berdasarkan kedudukan dan fungsi yang secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) yaitu :⁵²

- a. Pelaksana administrasi perkara
- b. Pendamping hakim dalam persidangan

⁵² Mustofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Media, 2005), hlm. 38.

- c. Pelaksanaan putusan/penetapan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya.

Tugas pokok pengadilan adalah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 2 yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Proses penerimaan perkara di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan Perkara Cerai Talak

Permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya tempat tinggal kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa seizin pemohon. Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dalam hal suami mengajukan permohonan cerai talak, harus berpedoman kepada ketentuan pasal 66 dan 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jika kedua ketentuan tersebut diterapkan dalam formulasi cerai talak, undang-undang membenarkan *kumulasi* gugatan dalam cerai talak, artinya suami disamping mengajukan

gugatan mengenai cerai talak juga dapat sekaligus dengan gugatan hak hadhonah atau harta bersama.

Menurut ketentuan pasal 118 HIR, yaitu gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya, surat permintaan tersebut dalam prakteknya disebut surat gugatan, oleh karenanya itu gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 120 HIR akan membuat atau menyuruh membuat gugatan yang dimaksud.

b. Pemanggilan

Setelah gugatan perceraian tersebut diterima oleh petugas meja pertama, kemudian diperintahkan untuk membayar vorschot (panjar) biaya perkara kecuali penggugat mengajukan perkara cuma-cuma (prodeo), yang selanjutnya dicatat dalam buku register perkara dengan kode No./Pdt.G/...../PA.selanjutnya oleh ketua Pengadilan Agama diterbitkan surat penunjukan majelis hakim (PMH), kemudian ketua majelis hakim mengeluarkan surat penetapan hari sidang (PHS) dan sekaligus memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil kepada para pihak untuk datang dan hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan.

Jurusita dalam melaksanakan pemanggilan harus berdasarkan azas pelaksanaan pemanggilan yaitu :

- 1) Harus memenuhi waktu yang patut artinya pada saat ketua majelis hakim menetapkan hari sidang hendaknya mengingat jauh dekatnya tempat tinggal para pihak berperkara, sehingga tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari dan didalamnya tidak termasuk hari besar (pasal 12/HIR/146 Rbg jo pasal 26 ayat 4 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam).
- 2) Harus dilakukan secara resmi, artinya sasaran atau objek pemanggilan harus tepat dan tata cara pemanggilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemanggilan harus disampaikan langsung secara pribadi ditempat orang yang dipanggil.
- 4) Dalam hal orang yang dipanggil tidak dijumpai ditempat kediamannya, maka pemanggilan dapat disampaikan melalui lurah atau kepala desa (pasal 390 HIR/718 Rbg jo pasal 26 ayat (3) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).
- 5) Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, ataupun orang yang dipanggil tidak kenal. Maka dilakukan

pemanggilan umum oleh dan melalui bupati/walikota dalam wilayah tempat kediaman penggugat atau pemohon.

- 6) Dalam hal salah satu pihak bertempat atau domisili diluar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkaranya, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan kepada ketua pengadilan yang mewilayahinya.
- 7) Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat apabila yang dipanggil bertempat berkedudukan di luar negeri (pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 140 Kompilasi Hukum Islam)
- 8) Panggilan disampaikan kepada ahli waris apabila orang yang dipanggil meninggal dunia (pasal 390 ayat 2 HIR/718 ayat 2 Rbg).

c. Memeriksa dan Mengadili

Disamping asas dan tata cara pemeriksaan gugatan perceraian yang meliputi juga cerai talak dan gugat cerai tunduk sepenuhnya pada HIR dan Rbg, serta ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka tata tertib pemeriksaan juga harus berpedoman pada asas umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu :

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, salah seorang diantaranya sebagai ketua

majelis dan yang lainnya sebagai hakim anggota (pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

- 2) Pemeriksaan dilakukan dengan sidang tertutup (pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) dan putusan perkara perceraian diucapkan disidang terbuka untuk umum, sesuai pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- 3) Pemeriksaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran gugatan (pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini bertujuan untuk memenuhi asas yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dikenal dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 4) Pemeriksaan sidang dihadiri oleh suami istri atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus dari mereka.

Dengan memperhatikan asas umum tata cara memeriksa perkara tersebut, maka sampailah kepada putusan hakim terhadap permohonan perceraian tersebut, ada dua golongan putusan dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara yaitu sebagai berikut:⁵³

⁵³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Gelagah,1996), hlm. 247.

1) Putusan sela

Ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

2) Putusan akhir

Ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak /belum menempuh semua tahap pemeriksaan

Jika dilihat dari segi sifatnya akibat hukum yang ditimbulkan oleh Subekti membaginya kepada 3 (tiga) macam, yaitu :⁵⁴

1. Putusan Deklaratoir

Adalah putusan yang amarnya menyatakan, bahwa suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Misalnya : putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum. Amarnya dimulai dengan menyatakan.....

2. Putusan konstitutif

Adalah suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya: putusan perceraian, putusan pembatalan perwakilan, dan sebagainya. Sebelum

⁵⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa,1984), hlm. 127

diputus cerai, mereka masih suami istri. Sebelum dibatalkan perkawinannya, perkawinan itu masih dianggap sah.

3. Putusan Condemnatoir

Adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk mematuhi prestasi. Amar yang bersifat Condemnatoir tersebut dirinci sebagai berikut :

- a) Menghukum untuk menyerahkan suatu barang,
- b) Menghukum membayar sejumlah uang,
- c) Menghukum melakukan suatu perbuatan tertentu.
- d) Menghukum menghentikan suatu perbuatan/keadaan.
- e) Menghukum mengosongkan tanah/rumah.

Pada umumnya dalam suatu putusan hakim memuat beberapa macam putusan, atau dengan lain perkataan merupakan gabungan dari putusan deklaratoir dan putusan konstitutif atau gabungan putusan deklaratoir dengan kondemnatoir dan sebagainya.

d. Menyelesaikan

Pada dasarnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan, pengecualiannya ada yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu sesuai dengan pasal 180 HIR, perlu dikemukakan bahwa tidak

semua putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap dapat dilaksanakan, yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan yang bersifat kondemnatoir yaitu mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Menurut ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, “bahwa setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut”.

Dengan memperhatikan pasal tersebut, maka dapat dikatakan pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak merupakan bentuk pelaksanaan (eksekusi) putusan. Ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama, eksekusi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk : yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran uang.

Tetapi tidak demikian halnya dalam cerai talak dimana cerai jenis ini setelah putusan untuk itu *in kracht van gewijsde*, masih memerlukan lagi tindak lanjut dari pengadilan, yakni eksekusi ikrar talak.

Pada umumnya eksekusi dilaksanakan oleh pengadilan karena adanya permohonan eksekusi dari Pemohon, karena putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, tetapi tidak demikian didalam eksekusi ikrar talak Pengadilan Agama bersifat aktif artinya setelah putusan

tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus segera membuat penetapan sidang ikrar talak.

Menurut pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa jika suami dalam tenggang waktu enam (6) bulan sejak ditetapkan hari sidang ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Ketentuan pasal tersebut jelas akan bertentangan terhadap kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan tugas pokok kehakiman, dimana setiap putusan pengadilan yang mengandung putusan kondemnator setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak dapat mengajukan eksekusi apabila tidak dilaksanakan secara damai, lebih-lebih jika dilihat dari kepentingan termohon (istri) jelas akan sangat merugikan apabila ternyata pemohon (suami) tidak melaksanakan sidang ikrar talak karena menghindari satu kepentingan dan bahwa pengadilan tidak ada kekuatan untuk memaksa.

2. Asas Pemeriksaan Perkara Cerai Talak

Pada umumnya asas pemeriksaan perkara cerai talak yang diatur dalam Bab IV, Bagian kedua, paragraf 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989, hampir sama dengan apa yang diatur dalam Bab V PP No. 9 Tahun 1975. Pokok asas pemeriksaan perkara cerai talak berpedoman kepada ketentuan pasal 66, 68, 79 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk teknis pemeriksaan tunduk sepenuhnya kepada ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR atau RBG.⁵⁵

a. Pemeriksaan Oleh Majelis Hakim

Asas ini diatur oleh pasal 68 ayat (1) yang menegaskan “pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim”. Ketentuan pasal ini merupakan aturan pelaksana ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950. Berdasarkan pasal 15 dimaksud, semua pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara harus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Bahkan kalau berpedoman secara *analogis* kepada penjelasan pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, majelis hakim boleh lebih dari 3 (tiga) orang. Namun jika lebih dari tiga orang hakim, jumlahnya harus selalu ganjil.

b. Pemeriksaan dalam Sidang Tertutup

Pemeriksaan perkara cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Asas ini diatur dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Kewenangan, Kedudukan Dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2003), hlm. 221.

80 ayat (2), yang sama bunyinya dengan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 145 Kompilasi Hukum Islam. Disitu ditegaskan, apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Selain dari pada itu, perlu diingat bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 146 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan meskipun pemeriksaan dilaksanakan dalam sidang tertutup, namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

c. Pemeriksaan 30 Hari dari Tanggal Pendaftaran

Pasal 68 ayat (1) dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam memerintahkan agar pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugat permohonan didaftarkan dikepaniteraan pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk memenuhi asas yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dikenal dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

d. Pemeriksaan *in Person* Atau Kuasa

Pemeriksaan perkara cerai talak, tidak berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata pada umumnya. Tidak mutlak mesti

penggugat dan tergugat *in person* yang menghadiri pemeriksaan di sidang pengadilan. Penggugat atau tergugat dapat diwakili oleh kuasa, akan tetapi harus didukung oleh surat kuasa khusus.⁵⁶

Demikian juga halnya dalam perkara cerai talak, Pemohon atau Termohon *in person* atau dapat menunjuk wakil sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa khusus. Kecuali dalam sidang perdamaian, Pemohon dan Termohon harus hadir secara pribadi, tidak bisa diwakilkan oleh kuasa, hal ini diatur dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

e. Usaha Mendamaikan Selama Pemeriksaan

Pada pasal 70 jo. Pasal 82 ayat (2) dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, menugaskan pada hakim untuk berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan suami istri dalam perkara perkara perceraian. Tugas mendamaikan merupakan upaya yang harus dilaksanakan hakim pada setiap sidang berlangsung sampai putusan dijatuhkan.

3. Keputusan Cerai Talak Dan Upaya Hukum Istri

Menurut ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pada pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bentuk keputusan Pengadilan Agama dalam perkara gugat cerai talak adalah penetapan. Bentuk keputusan ini disejajarkan dengan sifat gugat adalah permohonan. Dan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 223.

dalam hal pengabulan gugat, disamping berpedoman pada patokan petitum, hakim sekaligus berpedoman pada *asas ultra petitum partium* atau *ultra vires* yang digariskan pasal 178 ayat (3) HIR atau pasal 189 ayat (3) RBG, yakni pengabulan gugat tidak boleh melebihi dari apa yang diminta dalam gugatan. Oleh karena itu, kalau gugat cerai talak hanya murni mengenai putusnya perkawinan tanpa dibarengi dengan gugat penguasaan anak dan pembagian harta bersama, hakim tidak boleh mengabulkan hal itu dalam penetapan.⁵⁷

Kemudian mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan istri terhadap penetapan cerai talak telah ditentukan dalam pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Menurut ketentuan ini istri dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama. Di dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 1979 Nomor 03 K/AG/1979 menegaskan terhadap penetapan Pengadilan Agama mengenai perkara cerai talak, bukan hanya dapat dimohonkan banding tapi juga dapat diajukan kasasi. Menurut ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama penetapan atau putusan yang dimintakan banding atau kasasi.

4. Tata Cara Pengucapan Ikrar Talak

Mengenai tata cara pengucapan ikrar talak diatur dalam pasal 70, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang menjadi dasar

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 230.

patokan terbukanya tata cara pengucapan ikrar talak, apabila penetapan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian proses pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi atas penetapan cerai talak. Tata cara pengucapan ikrar talak diatur sebagai berikut:

a. Menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak

Seperti yang telah diuraikan di atas pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi penetapan cerai talak. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah menegaskan, pelaksanaan ikrar talak dapat dilaksanakan setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tindak lanjut yang mengikuti hal itu, pengadilan menentukan suatu hari sidang yang khusus untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak pemohon (suami), untuk pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak diharapkan segera dilaksanakan setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan tujuan di samping memenuhi tuntutan asas peradilan yang sederhana dan cepat, sekaligus memberi kepastian kepada suami istri untuk menempuh jalan dan kehidupan baru. Terutama kepada pihak termohon (istri) sangat penting artinya, agar pihak istri tidak berada dalam *kalmuallaqot* yakni dalam keadaan terombang-ambing yang berkelamaan. Hal ini sangat tidak dikehendaki oleh ajaran Islam seperti yang di peringatkan dalam surat An Nisaa': 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ

الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁵⁸

b. Sidang penyaksian ikrar talak di hadiri Pemohon dan Termohon

Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang pengadilan penyaksian ikrar talak dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon. Dalam hal ini menurut Undang-Undang pemohon dan termohon menghadiri sidang penyaksian ikrar talak boleh diwakilkan oleh kuasa. Dengan demikian, agar seorang kuasa mempunyai kualitas untuk mengucapkan ikrar talak, harus berdasar kuasa khusus yang berbentuk *otentik*. Di dalam

⁵⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT.Sygma, 2010), hlm. 99.

surat kuasa khusus tersebut harus secara tegas di cantumkan bahwa pemberian kuasa untuk mengucapkan ikrar talak, apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi, mengakibatkan kuasa tidak berwenang mengucapkan ikrar talak, dan untuk kuasa istri (termohon) cukup didasarkan atas surat kuasa khusus biasa, kuasa sudah sah mewakili kepentingan hukum istri dalam penyaksian sidang ikrar talak.

c. Pengucapan ikrar talak tanpa kehadiran isteri

Pada prinsipnya sidang penyaksian sidang ikrar talak dihadiri oleh istri (termohon). Namun pada pasal 70 ayat (5), memberi kemungkinan penetapan ikrar talak dapat dilangsungkan diluar hadirnya Termohon (istri) apabila yang bersangkutan tidak datang sendiri atau wakilnya, meskipun dia telah dipanggil secara patut dan sah. Dalam kasus seperti ini tidak harus menunda sidang, akan tetapi sidang penyaksian ikrar talak tetap dilangsungkan.

Ketentuan ini dapat dianggap realistik, sebab apabila sidang penyaksian ikrar talak digantungkan secara mutlak atas kehadiran istri, dapat menghambat penegakan hukum dan kepastian hukum. Apabila secara faktual pemanggilan istri sudah dilakukan secara resmi dan patut, kehadirannya tidak menghalangi sidang penyaksian ikrar talak dan pengucapan ikrar sah dan berharga.

d. Berita acara dan penetapan sidang ikrar talak

Sidang penyaksian ikrar talak adalah sidang resmi. Di samping persidangan dihadiri pemohon dan termohon atau kuasa mereka, juga harus dihadiri oleh hakim dan panitera. Bahkan bertitik tolak secara sistematis dan analogis dari ketentuan pasal 68 ayat (1), sidang penyaksian ikrar talak dilakukan oleh majelis hakim.

Fungsi panitera sesuai dengan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam persidangan penyaksian ikrar talak adalah membuat berita acara sidang. Panitera mencatat hal ihwal yang terjadi dalam persidangan seperti layaknya pembuatan berita acara dalam pemeriksaan perkara. Kemudian berita acara tersebut ditanda tangani oleh hakim (ketua majelis) dan panitera agar berita acara resmi dan otentik sesuai Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (3) dan pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga dengan fungsi hakim dalam sidang, selain daripada menyaksikan sidang pengucapan ikrar talak, juga membuat penetapan. Tentang isi penetapan sidang penyaksian ikrar talak sesuai dengan pasal 71 ayat (2). Dan juga di atur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 1990: MA/Kumdil/1974/VI/1990 tanggal 10 April 1990 yang mengatakan “ hakim membuat penetapan yang isinya menetapkan perkawinan Permohon....dengan Termohon....putus karena perceraian.” Perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan di depan persidangan.

Terhadap penetapan ini tidak dapat dimintakan banding ataupun kasasi.

e. Pengiriman Salinan Penetapan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Sehubungan dengan pengiriman salinan penetapan ikrar talak, pasal 84 Nomor 7 Tahun 1989 menentukan :

- 1) Pengiriman selambat-lambatnya 30 hari sejak penetapan kekuatan hukum tetap.
 - 2) Pengiriman salinan diwajibkan menjadi tugas panitera.
 - 3) Salinan penetapan dikirimkan tanpa bermetarai.
 - 4) Salinan dikirimkan kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN yang dahulu bertidak melangsungkan perkawinan, sehelai salinan dikirimkan juga kepada PPN tersebut tanpa bermetarai, dan apabila perkawinan di langsunngkan diluar negeri, sehelai salinan dikirimkan kepada PPN ditempat dimana perkawinan mereka didaftarkan diindonesia.
- f. Pemberian Akta Cerai

Menurut pasal 84 ayat (4), panitera wajib memberikan akta cerai kepada para pihak. Pemberian akta cerai kepada para pihak dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan

memperoleh kekuatan hukum tetap. Fungsi akta cerai, menjadi surat bukti bagi suami isteri tentang putusnya perkawinan karena perceraian.

Fungsi akta cerai, menjadi surat bukti bagi suami isteri tentang putusnya perkawinan karena perceraian. Akta cerai dapat dipergunakan para pihak terhadap pejabat yang ada kaitannya dengan urusan perkawinan maupun terhadap pihak ketiga.⁵⁹

⁵⁹ *Op. Cit.*, Mukti Arto, hlm. 233.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dasar Hukum

Pengadilan Agama Padangsidempuan di bentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. No. 99 Tahun 1957) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang N0. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura . tonggak baru sejarah peradilan di kota Padangidempuan, karena sesuai dengan KEPRES Nomor 3 Tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Dengan demikian maka wilayah kota Padangsidempuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.⁶⁰

⁶⁰ Dokumentasi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tahun 2016

2. Tempat dan Giografi

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan adalah Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota Padangsidimpuan, Jalan Williem Iskandar IV, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Wilayah Hukum/Yuridikasi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

a. Batas Kota Padangsidimpuan

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Letak Geografis Kota Padangsidimpuan

- $01^{\circ}08'07''$ - $01^{\circ}28'19''$ Lintang Utara
- $99^{\circ}13'53''$ - $99^{\circ}21'31''$ Lintang Timur

3. Keadaan Kepemimpinan

Keberadaan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah cukup lama, yaitu mulai sejak didirikan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang.

Keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan saat ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. MAHMUD DONGORAN, M.H	KETUA
2	Drs. ABD. HALIM ZAILANI	WAKIL KETUA
3	Drs. HASPAN PULUNGAN, S.H	HAKIM
4	Drs. EMMAFATRI, S.H, M.H	
5	Dra. RABIAH NASUTION, S.H	
6	Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H, M.H	
7	H. SUGENG HERIONO, S.H	PANITERA/SEKRETARIS
8	-	WAKIL PANITERA
9	AHMAD WAHYUDI NST, S.Th.I	WAKIL SEKRETARIS
10	KHOIRUL BAHRI, S.Ag	PANITERA MUDA GUGATAN
11	-	PANITERA MUDA PERMOHONAN
12	ABDUL RASYID, S.Ag	PANITERA MUDA HUKUM
13	-	KEPALA URUSAN PERMOHONAN
14	NAZARUDDIN, S.H	KEPALA URUSAN KEUANGAN
15	YULIZA KHAIR, A.Md	KEPALA URUSAN UMUM
16	KHOIRUL BAHRI, S.Ag	PANITERA PENGGANTI
17	ABDUL RASYID, S.Ag	
18	Drs. YAHYA IDRIS SIREGAR	
19	KHOIRUL BAHRI, S.Ag	JURUSITA PENGGANTI
20	AHMAD WAHYUDI NST, S.Th.I	
21	ABDUL RASYID, S.Ag	
22	Drs. YAHYA IDRIS SIREGAR	
23	NAZARUDDIN, S.H	

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berjumlah 20 orang, dengan demikian sangatlah mungkin

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan, pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Mempunyai visi yaitu: “Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan bermartabat menuju Peradilan Agama yang Agung.”⁶¹

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama.
2. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
3. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang Modern.
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama.

Dan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mempunyai motto sebagai berikut “*Kami Ikhlas Melayani Anda*”

⁶¹ Papan Informasi Visi Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah:⁶²

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta
2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

⁶² Dokumen Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tahun 2016.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infak, shadaqah, dan ekonomi syaria'ah.

Fungsi Pengadilan:⁶³

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainya yang menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (Pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

6. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi absolut (*absolut competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989, kekuasaan Pengadilan dilingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

⁶³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah.

Namun setelah keluarnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, kewenangan *absolut* Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Perkawinan;
2. Warisan;
3. Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, dan Shadaqah;
4. Ekonomi Syari'ah.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁶⁴

1. Perkawinan
2. Warisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 91.

6. Zakat
7. Infak
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada saat diresmikan tahun 2011 sampai saat ini, telah memeriksa perkara perdata khusus dalam kasus cerai talak, cerai gugat, isbat nikah, pembatalan nikah, izin poligami, nafkah anak, penunjukan wali, hadhanah, waris, dan wali adhol. Namun mengenai perkara ketidakhadiran pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak pada tahun 2015 hanya 2 (Dua) perkara yang telah di putus oleh ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.⁶⁵

7. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada Pengadilan dalam lingkup Pengadilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/ tempat kediaman (domisili) pihak yang berperkara.⁶⁶ Dengan demikian maka kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dapat dirincikan sebagai berikut:

Kecamatan yang menjadi wilayah Kota Padangsidimpuan:

⁶⁵ Data Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Tahun 2015.

⁶⁶ Abdullah Tri Wayudi. *Op. Cit.*, hlm. 87.

1. Kecamatan Padangsidempuan Utara;
2. Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
3. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru;
4. Kecamatan Padangsidempuan Batu Nadua;
5. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu
6. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini sifatnya kualitatif, penelitian kualitatif ini merupakan deskriptif yang mencatat secara teliti dengan sengaja (fenomena yang dilihat didengar serta dibaca, di wawancarai atau bukan, catatan lapangan, photo, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memori, dokumen resmi atau bukan).⁶⁷

Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field research*). Yang bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan sifat individu, keadaan dan gejala atau kelompok-kelompok. Di samping itu, penelitian ini juga merupakan penelitian *Socio legal research*.

C. Subjek Penelitian dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang diteliti oleh peneliti.⁶⁸ Subjek dalam penelitian ini adalah majelis hakim yang memutus perkara cerai talak dengan

⁶⁷Burhan Bungin, *metodologi Penelitian Kualitatif aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 93

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.10.

ketidakhadiran pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak. ketua Pengadilan Agama, panitera, dan pegawai di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.⁶⁹ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para majelis hakim yang memutus perkara cerai talak dengan ketidakhadiran pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah data yang dapat diperoleh dari sumber tertentu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data primer yang digunakan terdiri dari dokumen putusan cerai talak Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan ketidakhadiran pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak.
- b. Sumber data sekunder disebut juga dengan sumber data pelengkap atau pendukung. Dalam penelitian ini yaitu Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Panitera dan Majelis hakim yang memutus perkara cerai talak dengan ketidakhadiran pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak. Data sekunder diantaranya diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 123.

1. Bahan Hukum Primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Bahan hukum primer juga menggunakan dokumen seperti laporan resmi, surat putusan perkara.
2. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan berupa Al-Qur'an, Al-Hadis, Buku-buku, Kamus-Kamus Hukum, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Peradilan Agama, atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan dan perceraian karena cerai talak serta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.
3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu kumpulan atau kompilasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya dikaitkan dengan buku teks atau acuan umum. Sumber ini menyortir data yang diterima secara luas dari pustaka primer, mengevaluasi informasi ini dan menerbitkan hasilnya.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data dan informan. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, maka metode yang digunakan peneliti adalah wawancara dan studi dokumentasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:⁷⁰

1. Dokumentasi yaitu mengambil data-data perceraian yang ada di kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
2. Interview yaitu melaksanakan wawancara langsung kepada para majelis hakim yang memutus perkara perceraian dengan ketidakhadiran pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan baik secara struktural maupun non struktural. Dalam hal ini karena peneliti ini membahas perceraian maka wawancara yang digunakan secara non struktural.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

⁷⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 2010), hlm.125.

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷¹ penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif, maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif deskriptif, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan secara langsung kepada para majelis hakim yang memutus perkara perceraian dengan ketidakhadiran pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak.

H. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Hana Nim.090710101053 dengan judul Skripsi: Tinjauan Yuridis Permohonan Pengucapan Ikrar Talak Karena Terjadi Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor : 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr) dalam hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penyebab Putusan Nomor : 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr yang menjadi suatu perselisihan yang dilatarbelakangi adanya faktor cemburu, Setiap harinya selalu diributkan tentang kecurigaan kepadanya dengan menuduh bercinta kepada pihak ketiga sehingga pihak suami sudah tidak tahan lagi, secara terus menerus yang mana dari salah satu pihak sudah tidak ada kata maaf lagi bagi lawannya yaitu suami dan sudah tidak dapat diperdamaikan lagi sampai pada akibat perceraian⁷².

⁷¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 245.

⁷² Siti Nur Hana, *Tinjauan Yuridis Permohonan Pengucapan Ikrar Talak Karena Terjadi Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor : 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr)*, Universitas Jember Fakultas Hukum, 2014.

2. Artikel dari Moch. Abdul Panji, Liliek Istiqomah, Ikarini Dani Widiyanti yang berjudul *Permohonan Izin Ikrar Talak Yang Ditolak Karena Tidak Memenuhi Kualifikasi Surat Permohonan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 184 K/AG/2009)* dari hasil penelitian ini fokus kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 184 K/AG/2009 tentang peolakan ikrar talak dikarenakan tidak lengkapnya dan tidak dipenuhinya kualifikasi surat permohonan untuk mengikrarkan talak di Pengadilan Agama, pengadilan memutus untuk tidak memberi izin pemohon untuk mengikrarkan talak, kemudian pemohon melanjutkan permohonan Banding kepada pengadilan tinggi Agama yang menghasilkan putusan yang sama juga dan akhirnya pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Agung dan diputuskan perkara tersebut di tolak⁷³.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Salman Al-farizi dengan judul skripsi: “Kedudukan Pengucapan Ikrar Talak Diluar Pengadilan Agama” (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur). Salman Al-Farizi menyimpulkan bahwa Pengucapan Ikrar Talak diluar Pengadilan Agama tetap dianggap sah menurut Agama Islam walaupun tidak mempunyai kekuatan payung hukum

⁷³Artikel dari Moch. Abdul Panji, Liliek Istiqomah, Ikarini Dani Widiyanti, *Permohonan Izin Ikrar Talak Yang Ditolak Karena Tidak Memenuhi Kualifikasi Surat Permohonan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 184 K/AG/2009)* .

yang kuat apabila dipandang dari segi aturan-aturan hukum positif yang digunakan oleh masyarakat muslim di Indonesia⁷⁴.

⁷⁴Salman Al-farizi, “Kedudukan Pengucapan Ikrar Talak Diluar Pengadilan Agama” (*Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Duduk Perkara Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar

Talak

Menurut ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pada pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bentuk keputusan Pengadilan Agama dalam perkara gugat cerai talak adalah penetapan. Bentuk keputusan ini disejajarkan dengan sifat gugat adalah permohonan.

Mengenai tata cara pengucapan ikrar talak diatur dalam pasal 70, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang menjadi dasar patokan terbukanya tata cara pengucapan ikrar talak, apabila penetapan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian proses pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi atas penetapan cerai talak.

Dalam surat permohonan duduk perkara/posita sangat penting eksistensinya. Setiap surat permohonan memuat posita atau fundamentum fotendi yaitu menguraikan kajian-kajian atau peristiwa.⁷⁵ Sebagaimana perkara permohonan cerai talak dengan ketidakhadiran pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak yang telah terdaftar di Kementerian Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

⁷⁵ Faizal Kamil, *Azas Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Penelitian Iblam, 2005), hlm. 60.

1. Perkara dengan nomor Register 0016/Pdt.G/2015/PA.Pspk pada tanggal 21 Januari 2015⁷⁶

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah menerima dan memutus perkara dalam cerai talak antara:

Saring Adi Indra Kesuma bin H. Sudarno, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D. III, pekerjaan dagang, tempat tinggal di jalan perintis kemerdekaan No. 51, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon.

MELAWAN

Ramanda Lohowanty binti Masjon Efendi Daulay, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Pijorkoling (Tukang Jahit Konveksi Habibi), Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, sebagai Termohon.

Dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah secara resmi sesuai syari'at Islam pada tanggal 14 Desember 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 276/18/XII/2013

⁷⁶ Arsip Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Surat Permohonan Register Nomor: 16/Ptd.G/2015/PA.Pspk, 21 Januari 2015.

tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan.

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ananda Adistira Alfaiz, lahir tanggal 15 Nopember 2014.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa Manegen, Padangsidempuan, namun saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga.
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama Permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar bulan April 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.
 - Termohon tidak pernah mau mendengarkan saran dan nasehat dari Pemohon, padahal Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon adalah untuk kebaikan diri Termohon sendiri.

- Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon, dan bila dinasehati Termohon tidak terima malah marah-marah kepada Pemohon.
 - Termohon juga tidak pandai dalam mengurus rumah tangga, dan bila Pemohon nasehati Termohon tidak pernah terima.
6. Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2014 tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon, dan sejak kejadian tersebut sampai dengan saat sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga.
 7. Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha untuk menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon dengan maksud ingin kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun orang tua Termohon selalu menghalang-halangi Pemohon agar Pemohon tidak bisa berjumpa dengan Termohon.
 8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sebagai seorang suami merasa sudah tidak ridho lagi untuk beristrikan Termohon, dan Pemohon juga sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
 9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dengan Termohon.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke Persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Saring Adi Indra Kesuma bin H. Sudarno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ramanda Lohowanty binti Masjon Efendi Daulay) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk izin mengucapkan ikrar talak di depan persidangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian Pengadilan Agama menetapkan hari sidang ikrar talak. Pada hari yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 22 April 2015 ternyata pemohon tidak datang menghadap persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk mengucapkan ikrar talak.⁷⁷

Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 16/ Pdt.G/2015/PA.Pspk. tanggal 28 April 2015 tentang perkara penetapan hari sidang ikrar talak antara Saring Adi Indra Kesuma bin H. Sudarno dengan Ramanda Lohowanty binti Masjon Efendi Daulay.

Oleh karenanya bahwa selama tenggang waktu 6 (Enam) bulan sejak hari sidang untuk penyaksian ikrar talak talak tanggal 28 April 2016 sampai tanggal 28 Oktober 2015 pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh wakil/kuasa hukumnya untuk mengucapkan ikrar talak maka, Pengadilan

⁷⁷ Arsip Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Penetapan Register Nomor: 16/Ptd.G/2015/PA.Pspk, 29 Oktober 2015.

Agama Kota Padangsidempuan perlu menetapkan bahwa penetapan izin ikrar talak bagi pemohon tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan untuk dijalankan.

Berdasarkan pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dan ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menetapkan bahwa Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2015/PA.Pspk. tanggal 07 April 2015 tersebut gugur kekuatan hukumnya dan membebankan biaya penetapan kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,-⁷⁸

2. Perkara dengan nomor Register 0077/Pdt.G/2015/PA.Pspk pada tanggal 06 April 2015

Sariman bin Jumadi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bengkel mobil, tempat tinggal di jalan perintis SM. Raja No. Km 2 Tanggal (Bengkel Mobil) Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon.

Melawan

Gustina Warni Simatupang binti Ramlan Saib Simatupang, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Sudirman Ex. Medeka, Gang Karya Bersama,

⁷⁸ Arsip Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Surat Permohonan Register Nomor: 0077/Pdt.G/2015/PA.Pspk, 06 April 2015.

Sigiring-giring, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Termohon.

Dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah secara resmi sesuai syari'at Islam pada tanggal 1 April 2004, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Halongonan, Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 103/13/VII/2004, tanggal 26 Juli 2004.
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama: Zaeni Nazwa, perempuan, umur 10 tahun, Aldi Apriadi, laki-laki, umur 7 tahun dan Dimas Setriadi, laki-laki, umur 1,5 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di alamat Termohon di atas.
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama Permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak tahun 2008, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- Termohon selalu merasa kurang terhadap belanja rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon selalu menuntut belanja diluar kemampuan Pemohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
 - Termohon dengan Termohon memeli 4 (Empat) bidang tanah perumahan dan Termohon membuat atas nama Termohon sendiri tanpa Musyawarah dengan Pemohon sedangkan tanah tersebut dibeli dengan uang bersama hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
 - Termohon juga tidak mau tau ketika ibu Pemohon sakit dan di rawat di Rumah Sakit di Binjai dimana Termohon tidak mau membantu biaya perobatan ibu Pemohon ketika Pemohon meminta bantuan dari Termohon.
 - Uang Termohon dipakai untuk kebutuham biaya pakaian anak-anak di hari raya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) maka Termohon menuntut Pemohon untuk membayarnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 16 Maret 2015 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal di atas, kemudian

Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan sudah tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 3 minggu lamanya.

7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dengan Termohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke Persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon (Sariman bin Jumadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Gustina Warni Simatupang binti Ramlan Saib Simatupang) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk izin mengucapkan ikrar talak di depan persidangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian Pengadilan Agama menetapkan hari sidang ikrar talak. Pada hari yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa saat Pemohon akan menjatuhkan ikrar talak Termohon merasa keberatan karena Pemohon belum membayar beberapa kewajiban Pemohon terhadap Termohon antara lain nafkah iddah, mut'ah, dan biaya maskan oleh karena itu kepada Pemohon diberi kesempatan selambat-lambatnya sampai 6 (Enam) bulan.

Oleh karenanya bahwa selama tenggang waktu 6 (Enam) bulan sejak hari sidang untuk penyaksian ikrar talak tanggal 25 Agustus 2015 sampai tanggal 25 Februari 2016 pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh wakil/kuasa hukumnya untuk mengucapkan ikrar talak maka, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan perlu menetapkan bahwa

penetapan izin ikrar talak bagi pemohon tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan untuk dijalankan.

Berdasarkan pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dan ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan menetapkan bahwa Putusan Nomor : 0077/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 14 Juli 2015 tersebut gugur kekuatan hukumnya dan membebaskan biaya penetapan kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,-.⁷⁹

B. Faktor Yang Melatar Belakangi Pemohon Tidak Hadir Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Majelis Hakim, Panitera dan pihak yang sudah pernah melakukan proses cerai talak di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidakhadiran Pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak.

Informan yang pertama adalah ibu Ramanda Lohowanti yang beralamat di Kelurahan Pijor Koling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, yang dicerai oleh suaminya yang bernama Saring Adi Indra Kesuma, dalam wawancara beliau menyatakan Alasan suaminya tidak hadir dalam pelaksanaan ikrar talak adalah karena suaminya pergi merantau.

⁷⁹ Arsip Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Penetapan Register Nomor: 0077/Pdt.G/2015/PA.Pspk, 26 Februari 2015.

Untuk lebih lanjut beliau Ibu Ramanda menyatakan bahwa:

*“Suami saya mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada bulan Januari 2015, beliau tidak tahu kalau suaminya akan menceraikannya, beliau mengetahui setelah ada surat panggilan dari Pengadilan Agama, dalam pelaksanaan sidang ibu Ramanda selalu hadir, kalau suaminya hanya hadir satu kali sidang. Suaminya menceraikan ibu Ramanda dengan alasan bahwa dia tidak pernah mendengarkan nasehat suaminya, sering meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, dan tidak pandai mengurus rumah tangga. Ibu Ramanda membantah dengan alasan itu beliau mengatakan bahwa suaminya telah berhubungan dengan wanita lain atau biasa disebut selingkuh. Ketika ditanya mengapa suaminya tidak pernah hadir? Beliau menjawab saya tidak tahu, karena sudah lama tidak bertemu dan berkomunikasi, tapi yang saya tahu kabar terakhir katanya dia pergi merantau”.*⁸⁰

Informan yang ke dua ibu Gustina Warni yang beralamat di jalan Sudirman Ex. Merdeka, Gang Karya Bersama, Sigiring-giring, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan yang di cerai oleh suaminya yang bernama Sariman dalam wawancara beliau menyatakan Alasan suaminya tidak hadir dalam pelaksanaan ikrar talak adalah karena tidak sanggup membayar nafkah iddah, mut’ah dan maskan.

Untuk lebih lanjut beliau Ibu Gustina menyatakan bahwa:

“Suami saya mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada bulan April 2015, Suaminya menceraikan ibu Gustina dengan alasan selalu merasa kurang terhadap belanja yang diberikan suaminya, permasalahan atas pembelian tanah yang di lakukan oleh Ibu Gustina dan permasalahan

⁸⁰ Ramanda Lohowanti, Informan, Wawancara, 27 Maret 2016, Jam 15.40 WIB, Kota Padangsidimpuan.

uang ibu Gustina yang di pakai oleh suaminya waktu mau lebaran. Ibu gustina membantah masalah kurangnya belanja dan uang yang di pakai oleh suaminya dan hanya membenarkan bahwa uang untuk membeli tanah tersebut memang uang dari usaha ibu Gustina sendiri sebelum menikah dengan suaminya. Ketika ditanya mengapa suaminya tidak pernah hadir? Beliau menjawab saya tidak tahu, yang saya tahu bahwa suaminya tidak mampu membayar biaya nafkah iddah, mut'ah, maskan dan hadhanah makanya dia tidak menghadiri sidang ikrar talak untuk menghindari membayar biaya tersebut.⁸¹

Interview dengan Bapak Drs. H. Mahmud Dongoran, MH, hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan juga berasumsi terhadap suami yang enggan melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak, beliau mngatakan ada beberapa faktor yang melatar belakangi Pemohon tidak hadir dalam sidang ikrar talak diantaranya adalah:

1. Adanya pembebanan atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang harus dia bayar, meliputi: nafkah masa lampau, mut'ah, iddah dan nafkah anak.
2. Faktor alam meliputi : rukun lagi dengan istri, meninggal dunia.⁸²

Interview dengan Bapak H. Sugeng Heriono, S.H, Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menambahkan faktor yang melatar belakangi pemohon tidak hadir dalam pelaksanaan ikrar talak adalah:

⁸¹ Gustina Warni, Informan, *Wawancara*, 26 Maret 2016, Jam 14.30 WIB, Kota Padangsidempuan.

⁸² Mahmud Dongoran, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 31 Maret 2016.

1. Ketidak tahuan adanya pemanggilan karena pergi jauh, tidak tahu keberadaannya.
2. Pemohon beranggapan dengan adanya putusan ijin ikrar talak dari Pengadilan Agama maka sudah selesai berperkara dan sudah cerai.⁸³

C. Akibat Hukum dari Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak

Dalam proses perkara permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami atau Pemohon ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yaitu sesuai dengan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “ Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Kemudian pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa “ setelah penetapan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut”

Adapun akibat hukum dari ketidakhadiran Pemohon dalam pelaksanaan sidang ikrar talak yang sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan yaitu:

⁸³Sugeng Heriono, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 31 Maret 2016.

1. Interview terhadap Ketua Majelis Hakim Bapak Drs. H. Mahmud Dongoran, MH, yang mengatakan bahwa akibat hukum dari ketidakhadiran Pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak adalah:

Dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa seorang suami yang akan menceraikan isterinya, sah demi hukum apabila dilakukan di pengadilan sesuai dengan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang ikrar talak”, selanjutnya bahwa terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang dan memanggil para pihak, apabila dalam pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak termohon (istri) tidak hadir maka sidang tetap dilanjutkan artinya perceraian tetap terjadi, lain halnya dengan pemohon, apabila tidak hadir maka kekuatan penetapan izin penyaksian ikrar talak gugur demi hukum sesuai pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁸⁴

2. Interview terhadap Panitera/Sekretaris Bapak H. Sugeng Heriono, S.H, yang mengatakan bahwa akibat hukum dari ketidakhadiran Pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak adalah:

⁸⁴Mahmud Dongoran, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 31 Maret 2016.

Dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa apabila seorang suami yang mengajukan gugatan untuk menceraikan isterinya harus mengajukan permohonan ke pengadilan guna memohon ke pengadilan agar diizinkan untuk mentalak isterinya dihadapan sidang dan apabila dalam hal penyaksian ikrar talak suami atau Pemohon tidak hadir dalam pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak, maka gugur kekuatan penetapan izin ikrar talak tersebut sesuai dengan pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁸⁵

D. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Ketika Perkawinan Tidak Dapat di Pertahankan Kembali Pasca Penetapan Pengadilan Agama

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, dan pihak yang sudah pernah melakukan proses cerai talak di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan kembali pasca penetapan Pengadilan Agama.

Pertama-tama peneliti mewawancarai Ibu Gustina Warni dalam wawancaranya beliau menyebutkan tindak lanjut dari penetapan Pengadilan Agama yang menetapkan bahwa perceraian dianggap tidak pernah terjadi dikarenakan suami atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak di depan

⁸⁵Sugeng Heriono, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 31 Maret 2016.

sidang, beliau tidak tahu atau kurang paham mengenai hal ini dan baru mau minta bantuan dari pegawai Pengadilan Kota Padangsidempuan.

Untuk lebih lanjut Ibu Gustina Warni menyatakan bahwa:

Saya tidak tahu atau kurang paham terhadap penetapan tersebut, yang saya tahu bahwa suami saya telah menggugat cerai talak saya dan saya belum mengurus tentang tindak lanjut terhadap penetapan tersebut, karena saya masih sibuk mengurus nafkah anak-anak saya dan saya belum kefikiran untuk itu dan mau minta bantuan kepada pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.⁸⁶

Informan ke dua adalah ibu Ramanda Lohowanty dalam wawancara beliau menyebutkan tindak lanjut dari penetapan Pengadilan Agama yang menetapkan bahwa perceraian dianggap tidak pernah terjadi dikarenakan suami atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak di depan sidang, beliau hanya pernah diberi saran oleh tetangganya untuk segera mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya.

Untuk lebih lanjut ibu Ramanda menyatakan bahwa:

Saya kurang tau dalam proses beracara di Pengadilan sampai ada tetangga saya yang menanyakan bagaimana statusnya saat ini dan saya menyatakan belum jelas dan akhirnya tetangga saya mengatkan supaya saya segera mengajukan gugatan terhadap suami saya dengan tujuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai bekas istri dan juga mendapat kejelasan dalam hubungannya dengan suaminya.⁸⁷

Hakim atau Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Bapak

Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H dalam wawancaranya mengatakan

⁸⁶ Gustina Warni, Informan, *Wawancara*, 26 Maret 2016, Jam 14.30 WIB, Kota Padangsidempuan.

⁸⁷ Ramanda Lohowanti, Informan, *Wawancara*, 27 Maret 2016, Jam 15.40 WIB, Kota Padangsidempuan.

mengenai upaya hukum isteri pasca penetapan gugurnya sidang penyaksian ikrar talak adalah berdasarkan Undang-Undang si istri (Termohon) harus mengajukan gugatan balik terhadap suami (Pemohon) dengan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Untuk lebih lanjut beliau atau Ketua Pengadilan Agama Kota

Padangsidempuan Menyebutkan:

“ Upaya hukum yang harus dilakukan oleh istri pasca penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa perceraian tidak pernah terjadi adalah berdasar pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu pihak isteri mengajukan cerai gugat sekaligus untuk mendapatkan perlindungan hukum dan jelas statusnya”. Dan tidak mungkin pihak istri menunggu terlalu lama untuk kejelasan statusnya, karena sudah jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan rujuk lagi di karenakan ke dua belah pihak sudah tidak ada kecocokan lagi.⁸⁸

E. Analisis Tentang Faktor Yang Melatar Belakangi Pemohon Tidak Hadir

Dalam Pelaksanakan Ikrar Talak

Telah diuraikan di depan dimana seorang suami yang mengajukan permohonan cerai talak, tidak serta merta dikabulkan oleh Pengadilan Agama, harus melalui pertimbangan Majelis Hakim. Dalam permohonan cerai talak tidak semua permohonan yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, pemohon melaksanakan sidang ikrar talak.

Perihal pemohon setelah mendapatkan izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, akan tetapi tidak bersedia melaksanakan sidang ikrar talak

⁸⁸ Mahmud Dongoran, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 31 Maret 2016.

memang banyak faktor yang menjadi penyebabnya, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berasumsi bahwa salah satu alasan pemohon tidak hadir disebabkan kedua belah pihak telah berdamai lagi atau rukun kembali. Kemungkinan lain yang menjadi faktor atau alasan pemohon tidak hadir dalam sidang ikrar talak adalah seperti adanya pembebanan atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang harus pemohon (suami) bayar, meliputi: nafkah masa lampau, mut'ah, iddah dan nafkah anak, ketidaktahuan adanya pemanggilan karena pemohon (suami) pergi jauh, tidak diketahui keberadaannya, pemohon beranggapan dengan adanya penetapan izin ikrar talak dari Pengadilan Agama, maka sudah selesai proses berperkaranya, status sudah cerai dan faktor alam meliputi : rukun lagi dengan istri, meninggal dunia.

Dari beberapa faktor atau alasan ketidakhadiran pemohon dalam sidang ikrar talak yang dipaparkan oleh Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut, kalau dicocokkan dari hasil wawancara dengan para pihak dapat dikatakan hampir sama, karena dari hasil wawancara dengan para pihak ditemukan alasan dari tidak hadirnya pemohon (suami) dalam pelaksanaan ikrar talak, yaitu pergi jauh dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu apabila ada pemanggilan dari Pengadilan Agama tidak tahu, ada pula pemohon yang menganggap bahwa dengan putusan izin ikrar talak oleh Pengadilan Agama tersebut, maka selesai perkaranya dan menganggap sudah bercerai dengan termohon (istri), padahal

dengan adanya putusan tersebut, Pengadilan Agama baru mengabulkan permohonan izin kepada pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak kepada termohon (istri), putusan itu belum final, masih ada pelaksanaan sidang ikrar talak. Begitu juga dengan Pemohon yang beralasan karena merasa berat dihukum untuk membayar nafkah kepada termohon, sehingga memilih untuk tidak hadir dalam pelaksanaan sidang ikrar talak.

Panitera Pengadilan Padangsidempuan menambahkan “Tentang keberatan pemohon ini semata-mata bukan karena tidak mampu untuk memenuhi tuntutan putusan yang dijatuhkan, namun pemohon merasa bahwa tanpa adanya pelaksanaan sidang ikrar talak, penetapan tersebut akan gugur demi hukum, dengan demikian pemohon akan terhindar dari apa yang menjadi kewajiban dan beban dalam putusan tersebut”.⁸⁹

Berdasarkan beberapa alasan pemohon tidak hadir dalam sidang ikrar talak yang dipaparkan oleh para pihak tersebut diatas, hampir tidak ada yang berdamai lagi atau rukun kembali, karena memang pada awalnya sudah mempunyai niat untuk bercerai dan posisi rumah tangganya juga sudah tidak ada keharmonisan lagi.

⁸⁹ Sugeng Heriono, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 31 Maret 2016.

F. Analisis Tentang Akibat Hukum Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak

Dalam praktek selama ini, seperti yang penulis kemukakan di depan, permohonan cerai diajukan oleh pihak suami, dalam petitum permohonan biasanya memuat “Memohon kepada Pengadilan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap termohon selaku isteri”. Oleh pihak Pengadilan, atas permohonan yang telah cukup bukti dan beralasan hukum, biasanya dikabulkan dengan amar “Memberi izin kepada pemohon (nama... bin...) untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap termohon (nama... binti...) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan”, bahkan ada juga dalam amar di atas ditambah “... setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap”.

Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mengatakan “bahwa yang menjadi patokan amar setiap keputusan Pengadilan apakah itu berbentuk penetapan atau putusan, selamanya bertitik tolak dari petitum permohonan atau gugatan, dimana hakim dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada asas “*ultra petitum partium*” yakni pengabulan gugatan atau permohonan tidak boleh melebihi apa yang diminta dalam permohonan”.

Apabila permohonan izin ikrar talak Pemohon sudah di kabulkan, maka pemohon berkewajiban untuk melaksanakan sidang ikrar talak, sebagaimana bunyi amar tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pasal 70 ayat (3) Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut”.⁹⁰

Tindak lanjut yang mengikuti hal itu, Pengadilan menetapkan hari sidang ikrar talak yang khusus untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak pemohon (suami), sudah barang tentu sangat bijaksana apabila sidang penyaksian ikrar talak segera dilaksanakan beberapa saat setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah selain memenuhi tuntutan asas peradilan yang sederhana dan cepat, sekaligus memberi kepastian kepada suami isteri untuk menempuh jalan kehidupan baru, terutama kepada pihak Termohon (isteri) sangat penting artinya, tidak menggantung hubungannya yang berlamaan.

G. Analisis Tentang Upaya Hukum Yang Dapat di Tempuh Ketika Perkawinan Tidak Dapat di Pertahankan Kembali, Pasca Penetapan Pengadilan Agama

Ketidakhadiran pemohon (suami) dalam sidang ikrar talak yang mengakibatkan gugurnya kekuatan penetapan izin ikrar talak, Penetapan itu

⁹⁰ Sugeng Heriono, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 31 Maret 2016.

tidak mempunyai daya mengikat lagi kepada suami isteri, dengan demikian maka secara hukum status Pemohon (suami) dan Termohon (istri) kembali sebagai suami isteri. Padahal selama proses perceraian berlangsung antara kedua pihak sudah tidak ada hubungan yang harmonis lagi, karena sudah mempunyai i'tikad untuk berpisah.

Hal seperti ini jelas akan sangat merugikan kepentingan termohon, lebih-lebih termohon dalam cerai talak tidak dapat memaksa pemohon agar melaksanakan sidang ikrar talak, akibatnya status Termohon (istri) menjadi terombang-ambing dalam arti, cerai talak tidak diurusi atau diperhatikan oleh Pemohon (suami), hal ini sangat menambah penderitaan termohon, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dengan meminta hak-haknya yang belum terpenuhi sebagai istri, akan tetapi malah penderitaan yang didapat, maka tidak ada langkah lain yang harus ditempuh agar status termohon jelas dan perceraian dapat terjadi, maka menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang mengatakan bahwa langkah hukum setelah gugurnya kekuatan penetapan izin ikrar talak adalah pihak istri mengajukan gugatan terhadap suami, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Gugatan perceraian oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.

Dalam mengajukan gugatan tersebut, istri dapat mendalilkan alasan-alasan yang tercantum dalam permohonan cerai talak yang oleh suami tidak dilaksanakannya sidang ikrar talak, alasan taklik talak, khuluk dan lain sebagainya.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Undang-Undang hanya memberikan perlindungan hukum terhadap termohon dan akibat perceraian, sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi :

“Selama berlangsungnya perceraian, atas permohonan penggugat pengadilan dapat :

1. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
3. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor atau alasan yang melatarbelakangi pemohon tidak hadir dalam sidang penyaksian ikrar talak adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya pembebanan atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang harus dia bayar, meliputi: nafkah masa lampau, mut'ah, iddah dan nafkah anak.
 - b. ketidak tahuan adanya pemanggilan karena pergi jauh, tidak tahu keberadaannya
 - c. Pemohon beranggapan dengan adanya putusan ijin ikrar talak dari Pengadilan Agama maka sudah selesai berperkara dan sudah cerai.
 - d. faktor alam meliputi : rukun lagi dengan istri, meninggal dunia.
2. Akibat Hukum dari Ketidakhadiran pemohon dalam Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak Adalah menurut Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tentang hal yang menggugurkan kekuatan mengikat putusan cerai talak. Apabila hal yang ditentukan dalam pasal tersebut tidak dipenuhi suami, dengan sendirinya menurut hukum, gugur kekuatan putusan cerai talak.

3. Upaya Hukum Pasca Gugurnya Kekuatan Penetapan Ijin Ikrar Talak.
 - a. Upaya hukum istri (Termohon) Akibat dari gugurnya kekuatan ijin ikrar talak, maka tidak ada langkah lain yang harus ditempuh agar status termohon jelas dan perceraian dapat terjadi, kecuali pihak istri harus mengajukan gugatan cerai terhadap suami, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian Undang-Undang hanya memberikan perlindungan hukum terhadap Termohon akibat perceraian, akan tetapi tidak ada perlindungan hukum yang tegas terhadap termohon akibat tidak dilaksanakan sidang ikrar talak serta tidak adanya sanksi akibat dari ketidak hadiran pemohon dalam sidang ikrar talak.
 - b. Upaya hukum suami (Pemohon) akibat dari gugurnya kekuatan ijin ikrar talak, pemohon tidak bisa mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang sama dan harus mencari alasan lain yang sesuai menurut Undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Melihat banyaknya kasus dalam perkara perceraian khususnya perkara cerai talak dalam hal pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak, maka penulis akan memberikan masukan atau saran sebagai berikut:

1. Agar kepastian hukum tercipta maka perlu adanya aturan hukum yang tegas khususnya untuk pihak pemohon (suami) yang tidak bersedia

melaksanakan sidang ikrar talak dan perlu juga adanya sanksi pasca gugurnya penetapan ikrar talak tersebut misalnya akta cerai untuk suami ditahan untuk sementara atau membayar denda setelah istri mengajukan gugatan cerai.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh termohon pasca gugurnya penetapan ikrar talak harus secara jelas diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya kepada pihak termohon hendaknya pengadilan dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam hal menghukum pemohon untuk membayar kewajiban terhadap istri ditetapkan seselektif mungkin agar putusan tersebut tidak sia-sia, karena apabila putusan itu dirasakan berat oleh pemohon, seringkali pemohon tidak bersedia melaksanakan sidang ikrar talak, demi terhindarnya dari kewajiban yang ditetapkan Pengadilan Agama
4. Dalam hal perlindungan hukum terhadap istri akibat gugurnya penetapan ikrar talak, pihak Pengadilan Agama agar mensosialisasikan langkah hukum yang harus ditempuh ketika pasca gugurnya penetapan ikrar talak, khususnya terhadap termohon untuk menghindari ketidakpahaman terhadap hukum acara karena mayoritas yang berperkara di Pengadilan Agama adalah masyarakat awam.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT.Sygma, 2010.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Aburaera, Sukarno. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Makassar : Arus Timur, 2012.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifuddin, Muhammad dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Persektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Glagah, 1996.
- Amiruddin dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* (Terjemah), Moh. Tholib, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa, 2003.
- Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Harahap, M. Yahaya. *Kewenangan, Kedudukan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Tri Wahyudi, Abdullah. *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bungin, Burhan. *metodologi Penelitian Kualitatif aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rja Grafindo Persada, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Siti Nur Hana, *Tinjauan Yuridis Permohonan Pengucapan Ikrar Talak Karena Terjadi Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor : 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr)*, Universitas Jember Fakultas Hukum, 2014.
- Artikel dari Moch. Abdul Panji, Liliek Istiqomah, Ikarini Dani Widiyanti, *Permohonan Izin Ikrar Talak Yang Ditolak Karena Tidak Memenuhi Kualifikasi Surat Permohonan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 184 K/AG/2009)*
- Salman Al-farizi, *"Kedudukan Pengucapan Ikrar Talak Diluar Pengadilan Agama" (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur)*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Serta PerPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

- a. Bagaimana apabila dalam pelaksanaan ikrar talak salah satu pihak tidak hadir? apa dipanggil ulang atau tetap dilanjutkan pak?
- b. Biasanya Apa faktor yang melatarbelakangi ketidakhadirannya pak?
- c. Kalau penetapannya gugur terus bagaimana nasibnya pihak istri pak? padahal sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga.
- d. Apa ada perlindungan hukumnya pak?

Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

- a. Bagaimana tata cara pengucapan ikrar talak pak?
- b. Apakah dalam pengucapan ikrar talak pemohon dan termohon wajib hadir pak?
- c. Biasanya Apa faktor yang melatarbelakangi ketidakhadiran pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak pak?
- d. Apa upaya hukum istri terhadap gugurnya kekuatan hukum penetapan izin ikrar talak pak?

Wawancara dengan pihak Termohon (Istri) dengan ketidakhadiran pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak

- a. Kapan diajukannya permohonan cerai talak bu?
- b. Gimana bu dalam proses persidangnya?
- c. Maaf sebelumnya, kalau boleh tau kenapa ibu mau dicerai oleh suaminya bu?
- d. Kenapa kok suami ibu tidak jadi mentalak?
- e. Apa ibu tau kemana suami ibu kenapa tidak hadir dalam sidang?
- f. Terus langkah ibu selanjutnya apa dengan tidak jadinya perceraian ini bu?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Supriadi Lubis
Tempat, Tgl Lahir : Kampung Baru, 30 Maret 1993
Alamat : Kampung Baru, Kec, Lingga Bayu
(MADINA)
No. HP : 0857-6330-3651

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Ramli Lubis
Pendidikan Akhir : STM
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Baru, Kec, Lingga Bayu
(MADINA)

Nama Ibu : Kartini Nasution
Pendidikan Akhir : SD
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Baru, Kec, Lingga Bayu
(MADINA)

C. Latar Belakang Pendidikan

1. SD Negeri, Lobung, Tahun 2005
2. MTs Negeri, Simpanggambir, Tahun 2008
3. MA Negeri, Simpanggambir, Tahun 2011
4. IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Padangsidimpuan, Tahun 2016

Padangsidimpuan, 13 Mei 2016

Supriadi Lubis
NIM. 11 210 0082

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

D. Identitas Diri

Nama : Supriadi Lubis
Tempat, Tgl Lahir : Kampung Baru, 30 Maret 1993
Alamat : Kampung Baru, Kec, Lingga Bayu
(MADINA)
No. HP : 0857-6330-3651

E. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Ramli Lubis
Pendidikan Akhir : STM
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Baru, Kec, Lingga Bayu
(MADINA)

Nama Ibu : Kartini Nasution
Pendidikan Akhir : SD
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Baru, Kec, Lingga Bayu
(MADINA)

F. Latar Belakang Pendidikan

5. SD Negeri, Lobung, Tahun 2005
6. MTs Negeri, Simpanggambir, Tahun 2008
7. MA Negeri, Simpanggambir, Tahun 2011
8. IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Padangsidempuan, Tahun 2016

Padangsidempuan, 13 Mei 2016

Supriadi Lubis
NIM. 11 210 0082



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor: In.19/D.4c/TL.001/100/2016

Padangsidempuan, 29 Februari 2016

Lamp :-

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada

Yth, Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama	: Supriyati Lubis
NIM	: 11 210 0082
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat	: Kampung Baru, Kec. Lingga Bayu, Mandailing Natal

adalah bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


NIP 19680202 200003 1 0054



PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Jl. Willem Iskandar IV Sadabuan. Telp. 0634-27520 Fax. 0634-27524
Website : www.pa-kotapadangsidempuan.net

KOTA PADANGSIDIMPUAN

Padangsidempuan, 10 Maret 2016

Nomor : W2_A20/260-WHM.00/III/2016

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Pemberian Izin Penelitian.
di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Kepada yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan.

di -

TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama
Islam Negeri Padangsidempuan, Nomor : In.19/D.4c/TL.00/100/2016, tertanggal 29 Februari
2016 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi di Pengadilan Agama Kota
Padangsidempuan, maka Mahasiswa tersebut :

Nama : Supriadi Lubis
Nomor Pokok : 11 210 0082
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhaiyah
Alamat : Kampung Baru, Kec. Linnga Bayu, Mandailing Natal

Depat diberi izin dan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi yang berjudul
"Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak Studi Kasus di Pengadilan Agama
Kota Padangsidempuan.

Demikian kami sampaikan dan terimakasih

Padangsidempuan, 10 Maret 2016
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Ketua,

Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H.
NIP. 19670614.199303.1.006

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Jl. Willem Iskandar IV Sadabuan. Telp. 0634-27520 Fax. 0634-27524
Website : www.pa-kotapadangsidimpuan.net

KOTA PADANGSIDIMPUAN

Padangsidimpuan, 17 Mei 2016

Nomor : WZ.-A20/SD4/HM.00/05/2016
Tgl : -
Tempat : -
Perihal : **Surat keterangan telah melakukan penelitian
An. Supriadi Lubis**

Kepada yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu-Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
di

TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, perihal Mohon Bantuan
Informasi Penyelesaian Skripsi di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan,
maka Mahasiswa tersebut :

Nama : **Supriadi Lubis**
Nomor Pckok : 11 210 0082
Semester : X (sepuluh)
Fakultas/Jurusan : Syariah / Ilmu Hukum

Telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan dengan Judul " ketidakhadiran pemohon dalam
pelaksanaan ikrar talak (studi kasus di Pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan".

Demikian kami sampaikan dan terimakasih


Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H.
NIP. 19670514.199303.1.005